

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang hidupnya membutuhkan adanya manusia lain untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan bersama. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial ini dalam islam dinamakan muamalat. Dalam bermuamalat, Allah telah mengatur bagaimana cara bertindak atau berhubungan dengan manusia, dalam kehidupan bermasyarakat, misalnya dalam hal jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, kerjasama dalam bidang kerjaan dll, semua sudah diatur di dalam Fiqh Muamalah.

Salah satu kegiatan bermsayarakat yang sering dilakukan dan sering kita dengar adalah shirkah. shirkah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam berusaha dan menjalin bisnis, yang untung dan ruginya ditanggung bersama-sama ataupun pihak yang bersangkutan.¹Salah satu ayatAl-Qur'an yang memperkuat adanya syirkah adalah surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan” (QS. Al Maidah: 2)²

Surat Al-maidah ayat 2 dapat dijadikan dasar hukum dari syirkah dikarenakan syirkah adalah salah satu bentuk perintah untuk saling menolong , dan berbuat kebaikan dalam menjalani kehidupan bermsayarakat.³ Dalam pandangan hukum Islam, manusia di haruskan untuk selalu berikhtiar (bekerja) dalam memenuhi kebutuhan hidup atau pribadinya. Salah satunya adalah kebutuhan ekonomi. Dalam bekerja manusia diharuskan dengan cara yang halal guna memperoleh hasil yang halal dan berkah.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 172 yang berbunyi:.

¹ Azwar Iskandar, "Kedudukan Ilmu Ekonomi Islam Di Antara Ilmu Ekonomi Dan Fikih Muamalah : Analisis Problematika Epistemologis", Jurnal Bidang Kajian Islam Vol.5, No.2 (2019), 90.

² Quran Kemenag, QS. Al-Maidah (5) : 2.

³ Sri Dewi Anggadini, " Analisis Implementasi Syirkah Pada Koperasi" Jurnal Riset Akuntansi , Vol. VI, No.1, (April 2014), 99.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”(Qs. Al-Baqarah:172).⁴

Dalam kondisi pandemi Covid19 seperti ini, kegiatan masyarakat di batasi oleh pemerintah guna untuk mengurangi kerumunan, misalnya saja kegiatan seperti kumpul sama teman-teman atau keluarga, atau kegiatan lainnya yang bersangkutan dengan orang banyak. Dikarenakan hal ini, masyarakat lebih banyak menghabiskan kegiatan dirumah dengan bermain atau bermedsos lewat handphone.⁵

Ada banyak beberapa media di internet yang ramai di akses untuk mengisi kegiatan dalam pandemi saat ini. Salah satunya adalah YouTube. media di internet yang paling banyak diakses oleh masyarakat indonesia. Kebebebasan pengguna yang dapat berperan sebagai konten kreator dan penonton menjadikan youtube banyak di minati⁶. Youtube adalah website yang memiliki fitur untuk penggunaannya berbagi video, atau sebatas menikmati video yang di unggah dari berbagai pihak atau pengguna lainnya. berbagai macam-macam video yang tersedia dan bisa dinikmati oleh penggunaannya, seperti misalnya video komedi, video musik, film Horor, video Edukasi, dan berbagai genre video-video lainnya.⁷

Sekarang youtube bisa dijadikan lapangan kerja, seseorang dapat menghasilkan uang dirumah dengan handphone atau komputer, dengan perkembangan yang menguntungkan ini, makin banyak orang yang membuat akun youtube untuk mencari uang. Youtuber adalah seseorang yang memproduksi dan mengunggah hasil karyanya ke youtube. Menjadi youtuber sangatlah mudah, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Jika seseorang memiliki alat perekam audio dan video seperti handphone, dengan dibantu koneksi internet yang stabil dan cepat, setiap orang dapat menjadi

⁴Quran Kemenag,QS. Al-Baqarah (2) : 172.

⁵Alfi Nur'aini, “Monetisasi Youtube Perspektif Tafsir Maqashidi”, Jurnal penelitian agama,Vol.22,No.1(Januari 2021),67.

⁶Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, “Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring:Studi Kasus YouTube Indonesia”, Jurnal Pemikiran Sosiologi,Vol.4,No.2,(Agustus,2017),104.

⁷Hermawa Riyadi, “Pengertian youtube beserta manfaat dan fitur-fitur youtube yang perlu anda ketahui”, nasabamedia, 4 september 2019, <http://www.nasabamedia.com/pengertian.youtube/>.

youtuber.⁸ Untuk dapat menghasilkan uang dari youtube akun kita harus termonetisasi dari pihak youtube terlebih dahulu. Monetisasi Youtube merupakan bentuk apresiasi pihak youtube terhadap karya atau video yang di buat, dan telah ditonton atau dinikmati banyak orang.⁹

Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang Kerja sama antara Youtuber dan Google AdSense dalam sistem monetisasi YouTube. Untuk dapat memunculkan iklan di video pada channel youtube, para YouTuber diharuskan melakukan kontrak kerjasama dengan Google AdSense. Kerjasama bisnis dengan Google AdSense ini adalah hal yang baru dilakukan pada zaman era digital ini , sehingga ada banyak kekurangan didalamnya. contoh saja kita tidak tau berapa untung yang kita dapat dalam iklan atau pembagian hasilnya, maka pemilik akun YouTube wajib mengikuti semua kesepakatan yang dibuat secara sepihak oleh Google AdSense, sehingga perjanjian atau aturan semuanya dibuat oleh Google AdSense.¹⁰

Kerjasama dengan Google AdSense ini sedang viral atau hangat-hangatnya dikarenakan dengan prosedur yang praktis dan sangat simpel, dan dapat dijadikan lapangan pekerjaan. hal seperti ini banyak dilakukan oleh masyarakat indonesia, dari yang tua sampai yang duduk di bangku sekolah dasar. indonesia mayoritas masyarakatnya adalah muslim, dan masyarakat indonesia juga ikut serta dalam partner program youtube. Kerjasama yang terjadi antara YouTuber dengan YouTube Partner Program berupa perjanjian untuk mengiklankan, kegiatan ini disebut dengan Syirkah Abdan dalam Fiqih Muamalah. yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih yang seprofesi untuk melakukan suatu usaha atau pekerjaan lalu hasil dari usahanya di bagi sesuai perjanjian atau kesepakatan yang dibuat kedua belah pihak.¹¹

Namun apakah akad atau kerjasama yang dilakukan Youtuber dengan Google AdSense telah sesuai Syari'at Islam. Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik

⁸Ahmad Habibi, Skripsi:”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube*”,(Ponorogo:IAIN,2021),Hal.10.

⁹Muhamat ikha subastian selaku Konten Kreator Youtube , wawancara oleh penulis, 5 November, 2021, Pukul 19.01 WIB.

¹⁰Siti Kholipah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program”, (Jakarta:UIN,2020),85.

¹¹Rachmat Syafei, Fiqh Muamalah (Bandung: Pustaka Setia Bandung, 2001), 192.

untuk membahas masalah “AKAD SYIRKAH YOUTUBER DENGAN GOOGLE ADSENSE DALAM MONETISASI YOUTUBE PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Dan Mekanisme Sistem Monetisasi Youtube?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad Syirkah Antara Youtuber dengan Google Adsense dalam Sistem Monetisasi Youtube?

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian Yang Hendak Dicapai Dalam Penelitian Ini Adalah Sebagai Berikut:

1. Untuk mengetahui Proses Sistem Monetisasi akun Youtube.
2. Untuk mengetahui apakah kerjasama antara youtuber dan Google adsense dalam pemonetisasian akun youtube sudah sesuai syariat islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Untuk Ilmu Pengetahuan
 - a. Untuk meningkatkan serta mempraktikkan ilmu pengetahuan yang sudah di bisa serta dipelajari sepanjang masa perkuliahan dan buat menyamakan antara teori di bangku kuliah dengan prakteknya di lapangan.
 - b. Selaku fasilitas buat meningkatkan wacana serta pemikiran penulis.
 - c. Selaku fasilitas dalam meningkatkan wacana serta pemikiran mahasiswa dalam wujud karya ilmiah ataupun skripsi untuk Fakultas Syariah IAIN Kudus.
 - d. Sanggup membagikan sumbangan pemikiran serta menaikkan ilmu pengetahuan paling utama di bidang hukum serta spesialisnya dalam hukum jual beli (Muamalah)
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Mendeskripsikan dan menjelaskan kepada masyarakat umum mengenai Proses pelaksanaan sistem monetisasi youtube menurut perspektif islam
 - b. Untuk mengarahkan masyarakat yang mau menjadi youtuber agar prosesnya tidak melenceng dari syariat islam.

E. Sistematika Penulisan

Untuk Memberikan Gambaran dan Pemahaman yang sistematis, maka penulisan penelitian ini disusun dengan sistematis sebagai berikut

Bab I: Berisi pendahuluan yang menciptakan latar belakang permasalahan, Fokus studi, Rumusan Permasalahan, Tujuan Studi, Utilitas Penelitian, Literatur Review, Sistematika Penyusunan.

Bab II: Membahas Menimpa Kajian Pustaka, Studi Terdahulu dan Kerangka Berpikir Studi.

Bab III: Berisi tipe Studi, Studi Obyek , Sumber Informasi, Metode Pengumpulan Informasi, Tata cara analisis informasi, serta Uji keabsahan informasi.

Bab IV: Ialah ulasan inti dari skripsi. Bab ini mangulas tentang cerminan universal tentang Sistem pemonetisasian Channel Youtube yang dicoba oleh Youtuber bagi pemikiran hukum Islam.

Bab V: Merupakan penutup, dalam bab ini hendak disajikan kesimpulan, serta saran- saran yang ialah ringkasan dari totalitas hasil peneliti secara pendek.

